



**PUTUSAN**

**Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RASMUDI Alias UDI Bin CAYA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 17 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kibingung Rt. 02 / Rw. 08 Desa Srengseng  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ABDUL FATAH Bin JUMANI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 2 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karang Anyar Desa Kedungwungu Kecamatan  
Krankeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 3 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 7 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan 20 Mei 2022;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, masing-masing sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 19 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I RASMUDI als UDI bin CAYA dan Terdakwa II ABDUL FATAH bin JUMANI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **“melakukan tindak pidana penadahan secar bersama-sama”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RASMUDI als UDI bin CAYA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, sedangkan terdakwa II ABDUL FATAH bin alm JUMANI selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor logo Yamaha;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Adira Finance tgl. 04 Maret 2022;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo Type A5S warna Biru;
  - 1 (satu) unit spd motor merk Yamaha NMAX, warna putih No.Pol. B-4083-SII, tahun 2019 berikut STNKnya atas nama MUHAMAD DENY KURNIAWAN;
  - 1 (satu) buah kunci kotak berlogo Yamaha;
  - 1 (satu) buah plat No.Pol. B-4082-SII;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type J5, warna Putih.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa **SAEFUL MA'ARIF alias ECAL alias MAJID bin MASKUB, dkk**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang berupa permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon agar hukuman yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-I-29/Cireb/04/2022 tanggal 18 April 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Rasmudi Als Udi Bin Caya** bersama-sama dan bersepakat dengan terdakwa **Abdul Fatah Bin Jumani** pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di SPBU dan di Alfamart Kaplongan Karangampel Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon atau sesuai ketentuan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Cirebon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **RASMUDI Als UDI Bin CAYA** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB mendapat telepon dari saksi **SAEFUL MA'ARIF alias ECAL als MAJID bin MASKUB** (berkas terpisah) dengan maksud untuk menjual : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama Muhamad Deny Kurniawan yang tidak ada kunci kontaknya, dan merupakan hasil kejahatan pencurian di Kota Cirebon yang dilakukan oleh



Saksi WAWAN dan saksi SLAMET (keduanya dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa RASMUDI setuju untuk membelinya dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan meminta kepada saksi SAEFUL MA'ARIF agar membawa sepeda motor tersebut berikut STNKnya dan bertemu di Lapangan Bola Blok Karang Anyar Desa Kedungwungu Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan saksi SAEFUL MA'ARIF dan menerima sepeda motor, terdakwa hanya membayar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi SAEFUL MA'ARIF Alias ECAL oleh karena uang yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan digunakan untuk membuat kunci kontaknya, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa RASMUDI kemudian terdakwa RASMUDI menghubungi terdakwa ABDUL FATAH bin JUMANI untuk dititipkan kepada terdakwa ABDUL FATAH bin JUMANI dan jika laku terjual maka terdakwa ABDUL FATAH akan diberikan keuntungan penjualan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa RASMUDI als UDI bin CAYA dan terdakwa ABDUL FATAH bin JUMANI mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama Muhamad Deny Kurniawan yang dibeli dari Saksi SAEFUL MA'ARIF Alias ECAL merupakan hasil dari kejahatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa RASMUDI als UDI bin CAYA menjual sepeda motor tersebut menggunakan HP di akun Facebook (FB) milik terdakwa RASMUDI dengan cara memposting di Forum Jual beli pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib dengan mencantumkan harga jual sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak ada yang melakukan penawaran, akan tetapi setelah harga jual diturunkan menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ternyata ada yang melakukan penawaran seorang perempuan dan disepakati harga jual sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian antara terdakwa RASMUDI dengan terdakwa ABDUL FATAH dilakukan pembagian tugas, yaitu terdakwa RASMUDI bertemu calon pembeli di POM Bensin Karangampel, sedangkan terdakwa ABDUL FATAH diminta menunggu di Alfamart Kaplongan Kabupaten Indramayu sambil membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut dikarenakan sudah ada yang mau membelinya, kemudian calon pembeli yang bernama saksi NINING didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama saksi SUWIRYO PRANOTO bertemu dengan terdakwa RASMUDI als UDI bin CAYA lalu saksi SUWIRYO PRANOTO mencoba sepeda motor terlebih dahulu sambil beralasan hendak mengambil uang di BRI Link, namun kesempatan tersebut digunakan oleh saksi SUWIRYO PRANOTO untuk melaporkan kepada petugas kepolisian, dikarenakan sepeda motor yang dijual oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi SUWIRYO PRANOTO yang telah diambil oleh saksi WAWAN dan saksi SLAMET pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Gang Ki Buyut No.1 RT.001/RW.002 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

- Akibat perbuatan terdakwa RASMUDI als UDI bin CAYA dan terdakwa ABDUL FATAH bin JUMANI saksi SUWIRYO PRANOTO mengalami kerugian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suwiryo Pranoto Bin H. Kardomo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi yang di parkir di halaman rumah saksi di Jalan Ciremai Raya Gang Ki Buyut No.1 RT.001/RW.002 Kel. Kecapi harjamukti Kota Cirebon, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Jam 05.30 Wib;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY KURNIAWAN;
  - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir dengan mengunci stang;
  - Bahwa yang memberitahu bahwa sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi di dalam rumah adalah pak Seto yang merupakan tetangga depan rumah saksi,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana setelah mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang, selanjutnya saksi mengecek CCTV, dan diketahui bahwa kejadian pencurian terjadi sekitar Jam 04.12, terlihat ada seorang pelaku menggunakan sweter warna putih / silver masuk dan membuka pintu pagar rumah lalu mengambil sepeda motor dan membawanya keluar rumah;

- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut ada STNK sepeda motor yang saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit dengan pihak Leasing Adira;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Jam 15.00 WiB, saksi mendapatkan informasi dari isteri saksi yakni saksi Nining bahwa ada yang memposting di media FB terkait sepeda motor milik saksi yang ditawarkan untuk dijual, lalu istri saksi berpura-pura sebagai pembeli dan terjadi komunikasi dengan harga yang ditawarkan oleh penjual adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan penawaran tersebut istri saksi lalu menawar kembali dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan dan selanjutnya bertemu di SPBU Karangampel Indramayu untuk transaksi jual beli;
- Bahwa setiba dilokasi SPBU Karangampel Indramayu, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki kemudian diajak ke alfamart Kaplongan dekat SPBU lalu setelah sepeda motor dan STNK diperlihatkan kepada saksi dan telah dipegang oleh istri saksi, kemudian saksi bersama warga melakukan penangkapan dan dilaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang menemui saksi dan istri saksi pada saat transaksi jual beli sepeda motor adalah terdakwa I. Rasmudi, sedangkan terdakwa II. Abdul Fatah yang datang membawa sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Nining Riasari Binti Dudung Abdurahman**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa suami saksi yakni saksi Suwiryo telah kehilangan sepeda motor yang di parkir di halaman rumah saksi di Jalan Ciremai Raya Gang Ki Buyut No.1 Rt.001 / Rw.002 Kel. Kecapi harjamukti Kota Cirebon, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Jam 05.30 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY KURNIAWAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir oleh suami saksi dengan mengunci stang;
- Bahwa yang memberitahu bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah adalah pak Seto yang merupakan tetangga depan rumah saksi, dimana setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang, selanjutnya suami saksi mengecek CCTV, dan diketahui bahwa kejadian pencurian terjadi sekitar Jam 04.12, terlihat ada seorang pelaku menggunakan sweter warna putih / silver masuk dan membuka pintu pagar rumah lalu mengambil sepeda motor dan membawanya keluar rumah;
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut ada STNK sepeda motor yang suami saksi simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih kredit dengan pihak Leasing Adira;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Jam 15.00 WiB, saksi ada postingan di media FB terkait jual beli sepeda motor dimana saksi ada melihat sepeda motor saksi yang ikut ditawarkan untuk dijual, lalu saksi berpura-pura sebagai pembeli dan terjadi komunikasi dengan harga yang ditawarkan oleh penjual adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan penawaran tersebut saksi lalu menawar kembali dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan dan selanjutnya bertemu di SPBU Karangampel Indramayu untuk transaksi jual beli;
- Bahwa setiba di lokasi SPBU Karangampel Indramayu, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki kemudian diajak ke alfamart Kaplongan dekat SPBU lalu setelah sepeda motor dan STNK diperlihatkan kepada saksi dan telah dipegang, kemudian suami saksi bersama warga melakukan penangkapan dan dilaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang menemui saksi dan suami saksi pada saat transaksi jual beli sepeda motor adalah terdakwa I. Rasmudi, sedangkan terdakwa II. Abdul Fatah yang datang membawa sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Seto Supriyanto Bin H. Kardomo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dari saksi korban Suwiryono yang telah kehilangan sepeda motor miliknya yang di parkir di halaman rumahnya di Jalan Ciremai Raya Gang Ki Buyut No.1 Rt.001 / Rw.002 Kel. Kecapi harjamukti Kota Cirebon, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Jam 05.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY KURNIAWAN;
- Bahwa saksi yang memberitahu kepada saksi Suwiryono bahwa sepeda motor miliknya sudah hilang, dimana berawal ketika saksi bangun tidur sekitar jam 04.30 wib, saksi pergi untuk mengantar istri saksi bekerja, namun saksi belum sadar bahwa sepeda motor saksi Suwiryono sudah hilang dan hanya melihat pagar rumah telah terbuka sebesar ukuran sepeda motor namun setelah kembali dari mengantarkan istri saksi bekerja, saksi melihat situasi lingkungan dan baru tersadar bahwa salah satu sepeda motor milik saksi Suwiryono sudah tidak ada di halaman, selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada saksi Suwiryono perihal sepeda motor miliknya tersebut dan saksi Suwiryono melihat kunci kontak masih lengkap dan baru sadar bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri;
- Bahwa situasi lokasi kejadian pada saat itu pagi hari masih gelap dan sekitar rumah sepi karena warga masih pulas tertidur;
- Bahwa penjaga keamanan tidak ada, namun setiap akses gang ditutup menggunakan portal dan hanya ada 1 (satu) akses yang dibuka 24 jam yaitu di portal gang kibuyut;
- Bahwa pada saat kejadian ada 4 (empat) sepeda motor yang terparkir ditepat kejadian dan hanya 1 (satu) sepeda motor milik saksi Suwiryono yang diambil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suwiryono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saeful Ma'arif Alias Ecal Alias Majid Bin Maskub**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN atas perintah Sdr. Wawan dan Sdr. Slamet, dimana dari keterangan Sdr. Wawan dan Sdr. Slamet bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian di terminal Kota Cirebon;

- Bahwa saat itu Sdr. Wawan dan Sdr. Slamet datang ke kost saksi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 jam 07.00 Wib dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY KURNIAWAN untuk dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan apabila sepeda motor tersebut laku terjual saksi mendapat upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa I Rasmudi dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan mengirim foto beserta STNK yang tidak ada kuncinya;
- Bahwa sepeda motor akhirnya dibeli oleh Terdakwa I Rasmudi pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Jam. 08.00 Wib di warung Lapangan Bola Blok Karang Anyar Desa Kedungwungu Kec. Krangkeng Indramayu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I Rasmudi meminta untuk potongan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membuat kunci kontak sehingga harga jual motor tersebut adalah seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut selanjutnya saksi menemui Sdr. Wawan dan Sdr. Slamet dan menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah upah bagian saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Rasmudi sudah 1 (satu) tahun, dimana sebelumnya saksi juga pernah disuruh Sdr. Wawan dan Sdr. Slamet untuk menjualkan sepeda motor Honda CRF yang saat itu laku terjual dengan harga Rp7.500.000,00 pada bulan februari 2022 dan Honda Beat Warna Hitam yang saat itu laku terjual dengan harga Rp4.500.000,00 dimana kedua sepeda motor tersebut juga saksi jual kepada terdakwa I. Rasmudi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Slamet Alias Amet Bin Casdi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Wawan pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 dan STNK (ada di dalam jok sepeda motor) di dekat Terminal Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi lakukan bersama dengan Sdr. Wawan yang sebelumnya janji lebih dahulu di Mundu Kab. Cirebon lalu bersama-sama menggunakan motor dari Indramayu tujuan Kota Cirebon, setelah keliling mendapatkan sasaran melihat motor NMAX terparkir di halaman, lalu Sdr. Wawan masuk pagar yang tidak terkunci dan dengan kunci T berhasil mengambil motor;
- Bahwa peranan saksi adalah sebagai Joki yang mengawasi sewaktu melakukan pencurian, sedangkan Sdr. Wawan yang mengambil motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. Wawan bertemu di kosnya saksi Saeful untuk menyuruh saksi Saeful menjualkan motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah laku terjual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana saksi dan Wawan masing-masing mendapatkan bagian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Saeful mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

### **Terdakwa I RASMUDI Alias UDI Bin CAYA:**

- Bahwa Terdakwa I Rasmudi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 berikut STNK dari saksi Saeful pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Jam 08.00 Wib di lapangan Voly Desa Karang Anyar Kecamatan Krangkeng Indramayu;
- Bahwa awalnya harga sepeda motor yang di tawarkan oleh saksi Saeful adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I Rasmudi menawar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Saeful mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jakarta dan hanya terdapat STNK / sepeda motor sebelahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Rasmudi membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen (BPKB) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain melalui postingan facebook di Forum jual beli sepeda motor;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi posting / tawarkan melalui Forum jual beli dan mencantumkan tawaran harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak ada yang menawarnya, kemudian Terdakwa I Rasmudi turunkan tawaran harga menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) lalu ada yang menawarnya yang Terdakwa I Rasmudi lihat dari profil Facebooknya adalah seorang perempuan yang kemudian menginbox Terdakwa I Rasmudi dan terjadi tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rasmudi mengajak pembeli tersebut untuk bertemu di SPBU / Pom bensin karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah sampai di SPBU / Pom bensin Karangampel Kab. Indramayu, Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiry;
- Bahwa Terdakwa I Rasmudi selanjutnya mengeser tempat transaksi di depan alfamart desa Kaplongan Kab. Indramayu, dimana Terdakwa I Rasmudi mengeser tempat karena pada saat ketemuan di SPBU Terdakwa I tidak membawa sepeda motor yang mau dijual tersebut untuk waspada karena tidak mau terjebak jika pembeli sepeda motor tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa I Rasmudi dan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiry sampai di Alfamart Desa Kaplongan Kab. Indramayu selanjutnya Terdakwa II Abdul Fatah datang menuju ke lokasi sambil membawa sepeda motor yang akan dijual tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa I Rasmudi adalah sebagai buruh tani dan untuk jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan BPKB sudah beberapa kali;
- Bahwa setiap kali menjual sepeda motor Terdakwa I Rasmudi mendapat keuntungan atau penghasilan paling kecil Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung jenis / tipe sepeda motor yang dijual;
- Bahwa peran Terdakwa I Rasmudi adalah setelah membeli sepeda motor dari Saeful, kemudian Terdakwa I Rasmudi memposting di Forum jual beli sedangkan peran Terdakwa II Abdul Fatah hanya membawa sepeda motor yang akan dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa I Rasmudi;

Terdakwa II **ABDUL FATAH Bin JUMANI**:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Abdul Fatah mengetahui bahwa Terdakwa I Rasmudi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 berikut STNK dari saksi Saeful pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Jam 08.00 Wib di lapangan Voly Desa Karang Anyar Kecamatan Krangkeng Indamayu;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut ada yang mau membeli dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II Abdul Fatah tidak mengetahui siapa dan identitas dari pembeli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Abdul Fatah, sepeda motor yang akan dijual tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB;
- Bahwa cara Terdakwa I Rasmudi menawarkan sepeda motornya untuk dijual tersebut adalah dengan cara memposting di facebook Forum Jual Beli;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut dilakukan di depan alfamart desa kaplongan;
- Bahwa setelah Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli di Pom bensin Karangampel kemudian pembeli di bawa ke alfamart kaplongan, kemudian Terdakwa I Rasmudi memerintah Terdakwa II Abdul fatah untuk membawa dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa II Abdul fatah melihat pembelinya adalah seorang perempuan dengan didampingi oleh suaminya, selanjutnya suami dari pembeli tersebut mencoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil uang di BRI Link dan di ikuti oleh Terdakwa I Rasmudi sedangkan Terdakwa II Abdul Fatah menunggu dengan pembeli perempuan di depan alfamart namun tidak beberapa lama Terdakwa II Abdul Fatah di bawa oleh sekelompok orang ke kantor Polses Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa apabila berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II Abdul Fatah dijanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Rasmudi;
- Bahwa Terdakwa II hanya di suruh membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokasi penjualan dan akan diberi komisi apabila sepeda motor tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;



2. 1 (satu) lembar surat keterangan Adira Finance No.012522040005554 tanggal 4 Maret 2022;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A5S Warna Biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih No Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332;
5. STNK sepeda motor Yamaha NMAX No Pol : B-4083-SLL. Warna putih tahun 2019, No. Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332, atas nama MUHAMAD DENY KURNIAWAN yang beralamat di Jl Kancil 150 D RT.4 RW.2 Jagakarsa Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) buah kunci kontar sepeda motor berlogo Yamaha;
7. 1 (satu) buah Plat Nomor B-4082-SLL;
8. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 warna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2022/PN Cbn, tanggal 21 Maret 2022 dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rasmudi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 berikut STNK dari saksi Saeful pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Jam 08.00 Wib di lapangan Voly Desa Karang Anyar Kecamatan Krangkeng Indamayu;
- Bahwa awalnya harga sepeda motor yang di tawarkan oleh saksi Saeful adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I Rasmudi menawar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi Saeful mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jakarta dan hanya terdapat STNK / sepeda motor sebelahan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Rasmudi membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen (BPKB) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain melalui postingan facebook di Forum jual beli sepeda motor;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I Rasmudi posting / tawarkan melalui Forum jual beli dan mencantumkan tawaran harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menawarnya, kemudian Terdakwa I Rasmudi turunkan tawaran harga menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) lalu ada yang menawarnya yang Terdakwa I Rasmudi lihat dari profil Facebooknya adalah seorang perempuan yakni saksi Nining yang kemudian menginbox Terdakwa I Rasmudi dan terjadi tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rasmudi mengajak saksi Nining tersebut untuk bertemu di SPBU / Pom bensin karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa setelah sampai di SPBU / Pom bensin Karangampel Kab. Indramayu, Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiry;
- Bahwa Terdakwa I Rasmudi selanjutnya mengeser tempat transaksi di depan alfamart desa Kaplongan Kab. Indramayu, dimana Terdakwa I Rasmudi mengeser tempat karena pada saat ketemuan di SPBU Terdakwa I tidak membawa sepeda motor yang mau dijual tersebut untuk waspada karena tidak mau terjebak jika pembeli sepeda motor tersebut adalah pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiry di alfamart kaplongan, kemudian Terdakwa I Rasmudi memerintah Terdakwa II Abdul fatah untuk membawa dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa II Abdul fatah melihat suami dari pembeli tersebut yakni saksi Suwiry mencoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil uang di BRI Link dan di ikuti oleh Terdakwa I Rasmudi sedangkan Terdakwa II Abdul Fatah menunggu dengan pembeli perempuan yakni saksi Nining di depan alfamart namun tidak beberapa lama Terdakwa II Abdul Fatah di bawa oleh sekelompok orang ke kantor Polses Karangampel Kab. Indramayu;
- Bahwa apabila berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II Abdul Fatah dijanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Rasmudi;
- Bahwa Terdakwa II hanya di suruh membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokasi penjualan dan akan diberi komisi apabila sepeda motor tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa I. RASMUDI Alias UDI Bin CAYA dan Terdakwa II ABDUL FATAH Bin JUMANI yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-I-29/Cireb/04/2022, tanggal 18 April 2022 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak men dapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila yang terbukti hanya salah satunya saja, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Rasmudi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 berikut STNK dari saksi Saeful pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Jam 08.00 Wib di lapangan Voly Desa Karang Anyar Kecamatan Krangkeng Indamayu;

Menimbang, bahwa awalnya harga sepeda motor yang di tawarkan oleh saksi Saeful adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Terdakwa I Rasmudi menawar dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Saeful mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Jakarta dan hanya terdapat STNK / sepeda motor sebelah dimana tujuan Terdakwa I Rasmudi membeli sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilengkapi dengan dokumen (BPKB) adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dijual kembali kepada orang lain melalui postingan facebook di Forum jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I Rasmudi posting / tawarkan melalui Forum jual beli dan mencantumkan tawaran harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun tidak ada yang menawarnya, kemudian Terdakwa I Rasmudi turunkan tawaran harga menjadi Rp11.500.000,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) lalu ada yang menawarnya yang Terdakwa I Rasmudi lihat dari profil Facebooknya adalah seorang perempuan yakni saksi Nining yang kemudian menginbox Terdakwa I Rasmudi dan terjadi tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Suwiryono dan saksi Nining yang merupakan pasangan suami istri telah kehilangan sepeda motor miliknya yang di parkir di halaman rumah saksi di Jalan Ciremai Raya Gang Ki Buyut No.1 RT.001/RW.002 Kel. Kecapi harjamukti Kota Cirebon, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 Jam 05.30 Wib, dimana sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. B-4082-SII, warna putih, tahun 2019 STNK atas nama M. DENY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 Jam 15.00 WiB, saksi Suwiryono mendapatkan informasi dari isteri saksi yakni saksi Nining bahwa ada yang memposting di media FB terkait sepeda motor milik saksi yang ditawarkan untuk dijual, lalu istri saksi yakni saksi Nining berpura-pura sebagai pembeli dan terjadi komunikasi dengan harga yang ditawarkan oleh penjual adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian dengan penawaran tersebut istri saksi lalu menawar kembali dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan akhirnya terjadi kesepakatan dan selanjutnya bertemu di SPBU Karangampel Indramayu untuk transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa setelah sampai di SPBU / Pom bensin Karangampel Kab. Indramayu, Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiryono namun Terdakwa I Rasmudi selanjutnya mengeser tempat transaksi di depan alfamart desa Kaplongan Kab. Indramayu, dimana Terdakwa I Rasmudi mengeser tempat karena pada saat ketemuan di SPBU Terdakwa I tidak membawa sepeda motor yang mau dijual tersebut untuk waspada karena tidak mau terjebak jika pembeli sepeda motor tersebut adalah pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Rasmudi bertemu dengan calon pembeli yakni saksi Nining dan suaminya saksi Suwiry di alfamart kaplongan, kemudian Terdakwa I Rasmudi memerintah Terdakwa II Abdul fatah untuk membawa dan memperlihatkan sepeda motor tersebut, dimana Terdakwa II Abdul fatah melihat suami dari pembeli tersebut yakni saksi Suwiry mencoba terlebih dahulu sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil uang di BRI Link dan di ikuti oleh Terdakwa I Rasmudi sedangkan Terdakwa II Abdul Fatah menunggu dengan pembeli perempuan yakni saksi Nining di depan alfamart namun tidak beberapa lama Terdakwa II Abdul Fatah di bawa oleh sekelompok orang ke kantor Polses Karangampel Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II hanya di suruh membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokasi penjualan dan akan diberi komisi apabila sepeda motor tersebut laku terjual dimana apabila berhasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II Abdul Fatah dijanjikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Rasmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa I Rasmudi secara sadar dan mengetahui bahwa sepeda motor yang dibelinya tanpa surat-surat tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan dimana maksud dan tujuan Terdakwa I Rasmudi membeli dan menjual kembali sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen (BPKB) adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 2 Unsur Menjual sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa peran masing masing terdakwa adalah Terdakwa I Rasmudi adalah setelah membeli sepeda motor dari Saeful, kemudian Terdakwa I Rasmudi memposting di Forum jual beli sedangkan peran Terdakwa II Abdul Fatah hanya membawa sepeda motor yang akan dijual setelah mendapat perintah dari Terdakwa I Rasmudi, sehingga terdakwa dan terdakwa lainnya memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan. sehingga oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) lembar surat keterangan Adira Finance No.012522040005554 tanggal 4 Maret 2022, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A5S Warna Biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih No Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332, STNK sepeda motor Yamaha NMAX No Pol : B-4083-SLL. Warna putih tahun 2019, No. Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332, atas nama MUHAMAD DENY KURNIAWAN yang beralamat di Jl Kancil 150 D RT.4 RW.2 Jagakarsa Jakarta Selatan, 1 (satu) buah kunci kontar sepeda motor berlogo Yamaha, 1 (satu) buah Plat Nomor B-4082-SLL dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Saeful Ma'arif Alias Ecal Alias Majid Bin Maskub, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saeful Ma'arif Alias Ecal Alias Majid Bin Maskub, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
  - Para Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RASMUDI Alias UDI Bin CAYA** dan Terdakwa II **ABDUL FATAH Bin JUMANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RASMUDI Alias UDI Bin CAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. **ABDUL FATAH Bin JUMANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Adira Finance No.012522040005554 tanggal 4 Maret 2022;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A5S Warna Biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih No Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332, STNK sepeda motor Yamaha NMAX No Pol : B-4083-SLL. Warna putih tahun 2019, No. Rangka MH3SG3190KK523537, No Mesin G3E4E1380332, atas nama

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD DENY KURNIAWAN yang beralamat di Jl Kancil 150 D RT.4  
RW.2 Jagakarsa Jakarta Selatan;

- 1 (satu) buah kunci kontar sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) buah Plat Nomor B-4082-SLL;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type J5 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saeful Ma'arif Alias Ecal Alias Majid Bin Maskub, Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Sunarno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S u r y a.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)